

Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi

Alifia Rustina Apriani^{a,1}, Miranti Prihastini^{b,2}, Nuri Amalia Utami^{c,3}, Siti Aminah^{d,4}, Suci Indah Permata Sari^{e,5*}

Mahasiswa; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹alifiarust19@gmail.com; ²mirantiprihastini@gmail.com; ³nuriamalia8@gmail.com;
⁴sayaamiw@yahoo.com; ⁵sucipev2@gmail.com

*korespondensi penulis

Abstrak

Penelitian ini berjudul Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. Terjadinya kasus kekerasan seksual yang mirisnya sudah masuk kedalam lingkungan perguruan tinggi, menjadikan Kemendikbud pada akhirnya membuat suatu peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menjelaskan terkait pentingnya keberadaan dari pasal-pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni dapat mengetahui manfaat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 agar menjadi pedoman untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memberikan solusi perlindungan kepada setiap pihak untuk dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan setiap manusia dapat terlindungi dari kasus kekerasan seksual serta tidak ada lagi kasus seperti ini dalam lingkup pendidikan.

Kata-kata kunci: Internalisasi Pasal, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

Abstract

This research is entitled Internalization of Article of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 regarding the Benefits of its Implementation in Higher Education. The occurrence of cases of sexual violence, which sadly has entered the university environment, made the Ministry of Education and Culture finally make a regulation on the prevention and handling of sexual violence, especially in the university environment. This study explains the importance of the existence of the articles of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021. The purpose of this research is to find out the benefits of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 so that it becomes a guideline for preventing and dealing with cases of sexual violence in universities. This research uses normative legal research. The results of this study are Permendikbud Number 30 of 2021 which provides protection solutions for each party to be able to prevent and handle cases of sexual violence. The conclusion of this study is that it is hoped that every human being can be protected from cases of sexual violence and that there will be no more cases like this in the scope of education.

Keywords: Article Internalization, Sexual Violence, Higher Education

Pendahuluan

Saat ini begitu marak terjadi kasus pelecehan seksual dikalangan mahasiswa. Sungguh mengkhawatirkan dikarenakan banyak dari pelaku merupakan seorang dosen, staf, aktivis mahasiswa dan orang-orang yang masuk di dalam lingkup perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menjadi tahap paling akhir di dalam proses pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang mengatakan bahwa “Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah”.

Terlepas dari Undang-Undang tersebut, pada realitanya banyak dijumpai kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi, salah satu contoh kasus terbaru yakni pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang dilakukan oleh seorang aktivis mahasiswa berinisial MKMT. Selain itu, survei yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap 79 perguruan tinggi pada 29 kota terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil 77% dosen mengakui jika kekerasan dan pelecehan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi.

Tempat pendidikan formal tentunya harus menjadi tempat aman bagi insan penerus bangsa untuk mengembangkan pengetahuan. Tidak hanya fasilitas fisik yang bagus dan lingkungan yang aman dan nyaman saja, melainkan kondisi dimana para akademisi merasa aman dengan adanya perlindungan sehingga adanya jaminan rasa aman di

lingkungan kampus yang tentunya agar tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual.

Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan mengenai kasus pelecehan seksual di tingkat perguruan tinggi, seperti penelitian yang dilakukan Wulandari (2014, p. 1) yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya. Dari jumlah sampel sebanyak 310 mahasiswa yang terdiri dari 3 angkatan mahasiswa 2011, 2012 dan 2013, diperoleh hasil sekitar 21% terdapat kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut.

Dari banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, maka perlu adanya upaya pencegahan dan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kekerasan seksual tersebut. Sehubungan dengan maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menerbitkan suatu peraturan yakni peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Hal ini tentu disambut baik oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan ini maka dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan seksual. Selain daripada itu, peraturan tersebut menjadi pedoman bagi instansi perguruan tinggi untuk membuat kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan terhadap kasus kekerasan seksual.

Berdasar pada permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis sehubungan dengan judul pada penelitian ini yakni Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat

Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan suatu jenis penelitian yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri diartikan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara yakni meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2006, p. 13).

Seperti yang dikatakan Ibrahim (2006, p. 302), penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan data-data yang dapat diperoleh dari pendekatan perundang-undangan. Kemudian selain daripada itu, jurnal, peraturan menteri, artikel online dan buku yang masih mempunyai keterkaitan dengan tema yang sama dengan penelitian ini.

Di dalam kajian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Selain daripada itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal serta artikel *online* yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Cara pengumpulan data sendiri yakni dengan mengumpulkan, melakukan pemeriksaan serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Dari hasil pengolahan bahan hukum yang didapat dari penelitian sebelumnya, aturan perundang-undangan serta dari berbagai artikel, diuraikan dan disajikan

dalam penulisan yang sistematis, guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasar pada data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya akan memberikan hasil kajian dan analisis sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan menjadikannya sebagai suatu pedoman, sehingga dapat memberikan hasil kesimpulan yang penulis harapkan.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian yang mayoritas korbannya berjenis kelamin perempuan (Suherman et al., 2021).

Mirisnya hingga menginjak akhir tahun 2021 kasus kekerasan seksual meningkat hingga 77% di lingkup pendidikan, yang dalam hal ini, lingkup pendidikan semestinya menjadi tempat paling aman dalam menjaga diri dari berbagai macam tindak kejahatan, karena semua orang yang berada di dalam pendidikan merupakan manusia-manusia penerus bangsa yang berakhlak, cerdas dan mempunyai norma asusila yang tinggi. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual yang terjadi dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia.

Anak yang mengalami kekerasan seksual baik di lingkup pendidikan ataupun di rumah akan merasa bahwa ia menjadi korban yang tidak harus diketahui oleh siapapun termasuk orang tuanya. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pendidikan akan merenggut hak-hak anak yang seharusnya dijaga oleh para tenaga pendidik dan juga orang tua (Aprilika, 2020, p. 4).

Korban kekerasan seksual cenderung menutup diri dari dunia luar meskipun kekerasan seksual tersebut terus terjadi dan dilakukan setiap harinya oleh pelaku terhadap korban. Jika hal ini terus menerus terjadi maka, korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan mental yang tidak jarang akan membuat korban melakukan hal diluar logika seperti misalnya menggunakan narkoba hingga bunuh diri.

Dalam penelitian Setiani (Setiani et al., 2017) menyatakan bahwa korban kekerasan seksual akan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi dan akan melakukan hal yang dapat merugikan dirinya. Melakukan tindakan yang dapat merugikan korban kekerasan seksual merupakan salah satu hal yang dapat dicegah jika orang-orang di sekitarnya mulai bisa memahami bahwa korban kekerasan seksual tidak perlu lagi untuk dikucilkan, dirundung dan juga dihukum karena mereka adalah seorang korban yang perlu di bantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang muncul bukan kehendak para korban, korban juga kerap kali diancam oleh pelaku untuk tidak berani menyampaikan hal yang terjadi kepada siapapun dan untuk alasan apapun.

Pelaku kekerasan seksual selalu merasa bahwa dirinya akan menjadi rahasia sampai kapanpun karena korban akan merasa malu jika memberi tahu hal yang terjadi padanya. Di dalam lingkungan pendidikan, pelaku mayoritas berasal dari tenaga pendidik yaitu guru ataupun dosen. Sangat mengerikan jika para oknum membuat nama guru dan dosen tercoreng karena hal yang mereka perbuat sendiri. Oknum di dalam lingkup pendidikan yang melakukan tindakan kekerasan seksual

membuat nama guru dan dosen menjadi tidak baik lagi, padahal guru atau dosen adalah seseorang yang sangat dihormati berkat ilmu yang dimiliki. Tetapi dengan munculnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh para oknum tenaga pendidik kepada peserta didik maupun mahasiswanya, maka masyarakat merasa tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka untuk mencari perlindungan untuk menjaga dirinya bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun.

Pelaku kekerasan seksual biasanya akan melakukan kecurangan-kecurangan lain untuk menutupi diri dari kesalahan dengan menyudutkan korban terlebih dahulu. Dalam lingkup pendidikan biasanya pelaku akan melakukan tindakan mengeluarkan atau membuat korban keluar dari satuan pendidikan yang sedang dijalani. Kerugian dan kecurangan yang terus menerus terjadi di lingkungan pendidikan membuat anak akan menaruh rasa curiga yang besar kepada setiap tenaga pendidik. Di Indonesia belum ada peraturan hukum yang dapat mendukung para korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak yang sudah direnggut. Sampai pada kemudian diterbitkan suatu peraturan yang di tandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 berisikan 21 larangan kekerasan seksual baik secara fisik, nonfisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini dibuat dan disahkan dengan tujuan mencegah,

mengurangi dan melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari berbagai jenjang sekolah maupun perguruan tinggi (Amal et al., 2021).

Kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan bukan hanya dilakukan dengan menyinggung fisik korban saja, tetapi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dilakukan dengan mempengaruhi orang lain agar ikut serta memberikan komentar buruk di jejaring media sosial.

Dibuat nya pasal Permendikbud ini dengan tujuan mencegah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan, agar pelecehan di dunia nyata maupun *online* tidak lagi berkembang dan dunia pendidikan kembali menjadi bersih dan terpercaya untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki akhlak dan norma kesopanan yang tinggi. Selain membentuk karakter peserta didik yang cerdas, dunia pendidikan harus memiliki integritas yang tinggi dalam merekrut para tenaga pendidik, agar jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik kepada peserta didiknya dapat menurun dan dihilangkan dari dunia pendidikan.

Dunia pendidikan merupakan salah satu sarana yang dimiliki setiap negara dalam membentuk para penerus bangsa yang cerdas. Maka dari itu kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi semestinya tidak terjadi lagi. Perlu adanya dukungan dan peran aktif dari semua yang terlibat dalam pendidikan untuk memerangi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini akan menjadi jalan keluar bagi keresahan masyarakat di dunia pendidikan. Dan juga dapat memberikan perlindungan

kepada para korban kekerasan seksual agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Pada Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi". Jika di telaah kembali pasal di atas menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak boleh dilakukan dengan menyinggung fisik maupun non fisik, dan juga dilarang melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi.

Merujuk pada pasal yang dibuat oleh Permendikbud tersebut dapat membuat keuntungan bagi korban kekerasan seksual karena jeratan hukum dan larangan yang telah dibuat bertujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan pelaku.

Peraturan hukum dibuat agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang ada untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Sekecil apapun peraturan yang dibuat wajib di patuhi agar tidak menjadi polemik.

Kesimpulan

Di penghujung tahun 2021, masyarakat diresahkan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Diantara kasus-kasus yang terjadi, sebagian korban dalam kasus kekerasan seksual tidak berani untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, baik pada orang terdekat maupun pada aparat berwajib, dikarenakan rasa trauma yang menghantui ataupun adanya ancaman yang diberikan oleh pelaku tindak kekerasan seksual, yang tujuan

untuk membuat korbanya tidak berani bersuara.

Pada tahun 2015 – 2020 diketahui melalui beberapa pemberitaan yang ada dimedia sosial, bahwa kasus-kasus kekerasan seksual meningkat pada tiap tahunnya. Dan terdapat kasus yang belum ditangani atau ditundak lanjuti oleh pihak berwajib, serta belum adanya penanganan dan penanggulangan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual itu sendiri.

Hingga pada ditahun 2021, telah diciptakannya pasal hukum yang diharapkan dapat mencegah, mengurangi dan melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan..

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang disahkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021. Yang berisikan 21 larangan kekerasan seksual baik secara fisik dan non fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Saran

Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang telah dan ditetapkan langsung oleh Menteri Nadiem Makarim, haruslah dapat ditaati dan dipatuhi demi terwujudnya sebuah harapan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Sehingga ditahun-tahun berikutnya kasus kekerasan seksual dapat berkurang. Dimana isi dari pasal yang dibuat sangat menguntungkan bagi korban yang telah direnggut hak – haknya.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum, perlulah ditingkatkan terlebih untuk keamanan dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Serta dibutukannya pula peran dari pemerintahan terkait dalam mengadakan sosialisasi menegnai Pasal Permendikbud Nomor 30

Tahun 2021, supaya masyarakat dapat memahami isi dan tujuannya. Dan perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Referensi

- Amal, B., Nahdlatul, U., Indonesia, U., & Pusat, K. J. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Aprilika, D. R. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti. (2017). *Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal PPKM II*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i2.414>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). *Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.5281/zenodo.5704133>
- Wulandari, S. (2014). *Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya*. 04, 1–8.

